



**KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DANA MANDIRI
SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA
TAHUN AKADEMIK 2022 / 2023 - GENAP**

No. 104 / STSRD VISI.K6/V/2023

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Lima** bulan **Mei** tahun **Dua ribu dua puluh tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1) **R. Hadapiningrani K., M.Ds** : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Pertama**.

- 2) **Derena Martha Y., M.Ds** : dalam hal ini bertindak selaku Peneliti untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan **Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Seni Rupa Dan Desain Visi Indonesia Nomor: 101/ STSRD VISI.K2/V/2023** tentang Pengangkatan Dosen Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Desain Komunikasi Visual **Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023** dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur sebagai berikut:

Pasal 1

1. **Pihak Pertama** dalam jabatan diatas memberi tugas kepada **Pihak Kedua** untuk melaksanakan tugas Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul :
"Perancangan branding : Desain Kemasan, Kartu Ucapan, Desain Feed Instagram, Pricelist dan Foto Produk"
2. **Pihak Kedua** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan administrasi atas Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

1. Jenis waktu pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan non-insidental sampai dengan durasi antara **satu hingga enam bulan (satu semester)**
2. Lokasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah di : **Klaten**

4. Apabila terdapat perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan/atau substansi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, maka **Pihak Kedua** mengajukan permohonan tertulis disertai dengan alasan kepada **Pihak Pertama** dan **Pihak Pertama** memberikan persetujuan tertulis.

Pasal 3

1. **Pihak Kedua** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib Pengabdian kepada Masyarakat berupa (target luaran wajib yang dijanjikan dalam proposal).
2. **Pihak Kedua** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan Pengabdian kepada Masyarakat berupa (target luaran tambahan yang dijanjikan dalam proposal).
3. **Pihak Kedua** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran dan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat kepada **Pihak Pertama**.

Pasal 4

1. **Pihak Pertama** berhak:
 - a) Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
 - b) Memberi sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran.
 - c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tindak pelanggaran yang dilakukan.
2. Format laporan kemajuan dan teknis pelaksanaannya diatur **Pihak Pertama** sesuai dengan petunjuk Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Ristekdikti dan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 5

1. **Para Pihak** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Pengabdian kegiatan Masyarakat ini disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **Para Pihak** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*forcemajeure*).
2. Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pembontakan, huru hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
3. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **Para Pihak** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.
4. Apabila terjadi perselisihan antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 6

1. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.
2. Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat rangkap 3 (tiga), dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Mei 2023
Ketua LPPM



LPPM STSRD VISI

R. Hadapiningrani K., M.Ds
NIDN. 0524079001

Ketua Pelaksana
Pengabdian kepada Masyarakat



Derena Martha Yohanda, M.Ds
NIDN. 0527129701



SEKOLAH TINGGI SENI RUPA & DESAIN VISI INDONESIA

Jl. Tamansiswa 150B Yogyakarta 55151 Telp. (0274) 377 787, E-Mail: info@stsrddvisi.ac.id

KEPUTUSAN KETUA

SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA

NOMOR: 101/STSRD VISI.K2/V/2023

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

KETUA SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA:

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk meningkatkan kualitas keilmuan dan memenuhi aspek tri dharma Perguruan Tinggi, dosen wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 2. Untuk kelancaran dan terselenggaranya tugas pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia, maka dipandang perlu penetapan bagi kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 10. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi RI No. 25/M/Kp/III/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian;
- Memperhatikan:**
1. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia Tahun 2019-2024;
 2. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia Tahun 2019-2024;
 3. *Roadmap* Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia Tahun 2019-2024;
 4. Surat Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia No. 002/STSRD VISI.K1/I/2021;



SEKOLAH TINGGI SENI RUPA & DESAIN VISI INDONESIA

Jl. Tamansiswa 150B Yogyakarta 55151 Telp. (0274) 377 787, E-Mail: info@stsrdivisi.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengangkat dosen berikut,

Nama : **Derena Martha Yohanda, M.Ds**
NIDN : **0527129701**
Jabatan Fungsional : **Tenaga Pengajar**

Sebagai dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada program Studi Desain Komunikasi Visual Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan judul:

**"Perancangan Branding : Desain Kemasan, Kartu Ucapan,
Desain Feed Instagram, Pricelist dan Foto Produk"**

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, seluruh aspek kegiatan akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2023.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 5 Mei 2023

Ketua STSRD VISI,


Wahyu Tri Widadijo, M.Sn
NIDN: 0526047001

Tembusan:

1. Wakil Ketua Bidang I, II, dan III
2. Kepala LPPM



SEKOLAH TINGGI SENI RUPA & DESAIN VISI INDONESIA

Jl. Tamansiswa 150B Yogyakarta 55151 Telp. (0274) 377 787, E-Mail: info@stsrdivisi.ac.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No. 098/STSRD VISI.K3/VIII.2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R. Hadapiningrani K., M.Ds

Jabatan : Kepala LPPM

Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia

Menerangkan bahwa :

No	NAMA	NIP/NIDN/NIM	JABATAN
1	Derena Martha Y., M.Ds	0527129701	Ketua Peneliti

Telah selesai melaksanakan penelitian :

Judul	: Perancangan Branding : Desain Kemasan, Kartu Ucapan, Desain Feed Instagram, Pricelist dan Foto Produk"
Pelaksanaan	: Semester Genap 2022/2023

Demikian surat keterangan telah melaksanakan penelitian ini dibuat dan atas kinerja yang telah dilakukan, diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 15 Agustus 2023

Kepala LPPM STSRD Visi Indonesia

R. Hadapiningrani K., M.Ds

NIK. 16083120